

PERLAKUAN PERPAJAKAN KERJA SAMA OPERASI (KSO)

Dwi Setyobudi
Direktorat Peraturan Perpajakan II
Direktorat Jenderal Pajak





AGENDA

01

**KSO SEBAGAI SUBYEK PAJAK
BADAN?**

02

KSO WAJIB LAPOR SPT TAHUNAN?

03

**PEMECAHAN BUKTI POTONG
KSO?**

04

**PARAMETER KSO SEBAGAI
ENTITAS?**

05

**SEMUA VENTURA BERSAMA
WAJIB LAPOR SPT TAHUNAN?**

06

**HASIL USAHA KSO KEPADA
ANGGOTA SEBAGAI OBYEK?**

PSAK 66: Pengaturan Bersama

Pengaturan Bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, meliputi Operasi Bersama (*Joint Operation*) atau Ventura Bersama (*Joint Venture*)

Operasi Bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki **hak atas aset, dan kewajiban terhadap liabilitas**, terkait dengan pengaturan tersebut.

Para pihak tersebut disebut operator bersama

operator bersama mengakui aset, liabilitas, beban dan pendapatan miliknya dan bagiannya atas aset, liabilitas, beban dan pendapatan

Ventura Bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki **hak atas aset neto** pengaturan tersebut.

Para pihak tersebut disebut venturer bersama

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut menggunakan metode ekuitas

PSAK 66: Pengaturan Bersama

Paragraf 4

Pengaturan Bersama adalah pengaturan dimana dua atau lebih pihak memiliki pengendalian Bersama.

Paragraf 6

Suatu pengaturan bersama meliputi Operasi Bersama (Joint Operation) atau Ventura Bersama (Joint Venture)

Paragraf 7

Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian

Paragraf 14

Entitas menentukan jenis pengaturan bersama yang entitas tersebut terlibat di dalamnya. Klasifikasi pengaturan bersama sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban para pihak dalam pengaturan.

Paragraf 15

Operasi Bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset, dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator Bersama.

PSAK 66: Pengaturan Bersama

Paragraf 16

Ventura Bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut venturer Bersama.

Paragraf 20

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

1. Aset, mencakup bagiannya atas aset apapun yang dimiliki bersama;
2. Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
3. Pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
4. Bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan
5. Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi bersama-sama.

Paragraf 24

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, kecuali entitas dikecualikan dari penerapan metode ekuitas seperti yang ditentukan dalam Pernyataan tersebut.

PSAK 66: Pengaturan Bersama

Lampiran A Definisi Istilah

Kendaraan terpisah (*separate vehicle*) adalah struktur keuangan yang dapat diidentifikasi secara terpisah, mencakup **entitas hukum terpisah** atau entitas yang diakui oleh undang-undang **terlepas dari apakah entitas tersebut memiliki subjek hukum**.

Paragraf PP03

Ketika pengaturan bersama dibentuk melalui kendaraan terpisah, pengaturan kontraktual atau beberapa aspek dari pengaturan kontraktual, dalam beberapa kasus akan dimasukkan di dalam akta, piagam atau, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kendaraan terpisah.

Paragraf PP16

Pengaturan bersama yang **tidak dibentuk melalui kendaraan terpisah** merupakan operasi bersama. Dalam kasus tersebut, pengaturan kontraktual membentuk hak para pihak atas aset dan kewajibannya terhadap liabilitas yang terkait dengan pengaturan, dan hak para pihak atas pendapatan terkait dan kewajiban terhadap beban terkait.

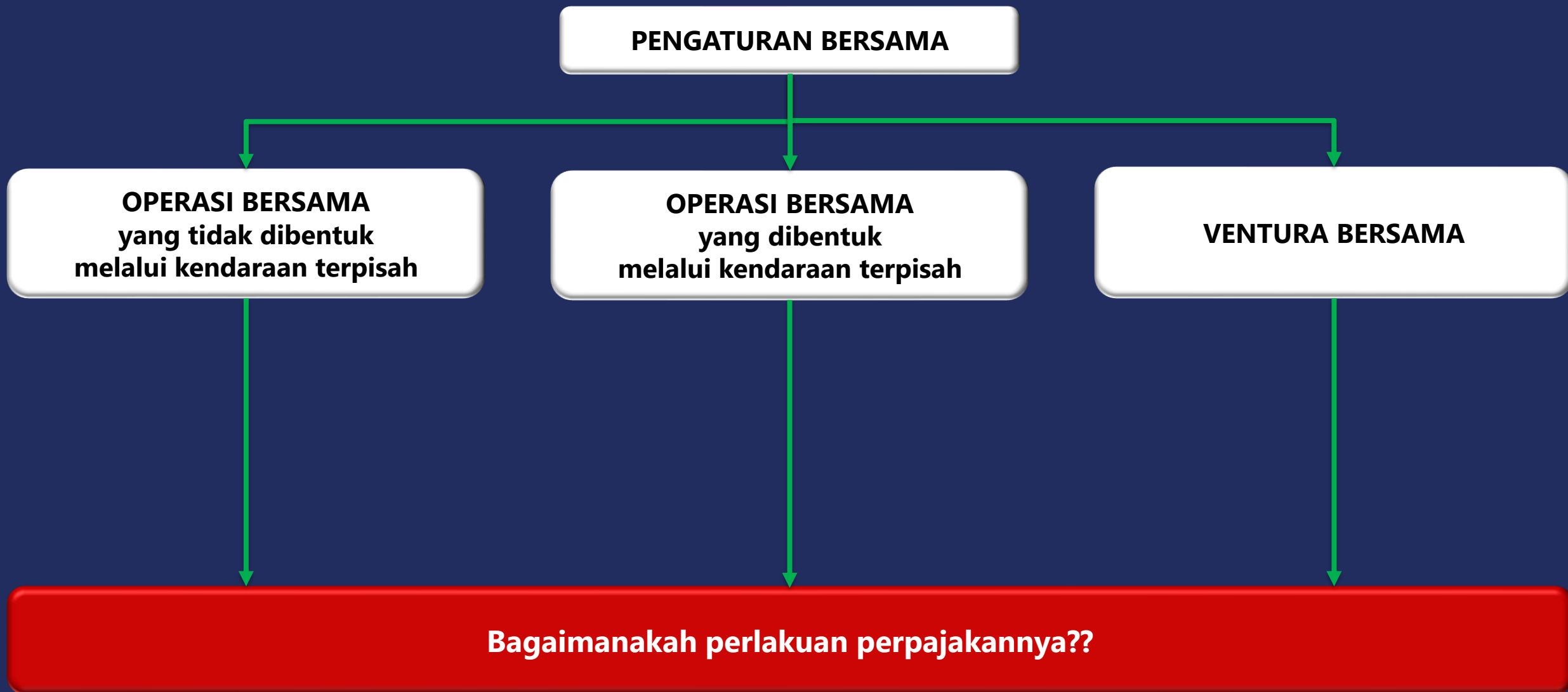
Paragraf PP19

Pengaturan bersama di mana aset dan liabilitas yang terkait dengan pengaturannya dimiliki **dalam kendaraan terpisah** dapat berupa ventura bersama atau operasi bersama.

PSAK 66: Pengaturan Bersama



PSAK 66: Pengaturan Bersama



PPh Sebagai Pajak Subjektif

Pasal 1

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap **Subjek Pajak** atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Yang menjadi **subjek pajak** adalah:

- a. 1. orang pribadi; dan
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. badan; dan
- c. bentuk usaha tetap.

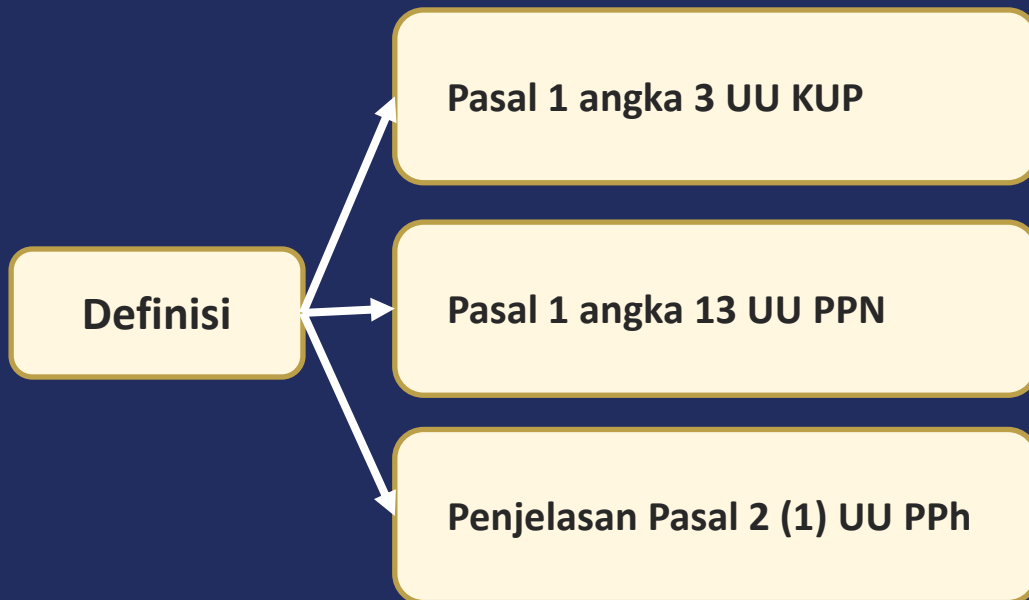
Pasal 2A ayat (2)

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Kewajiban pajak subjektif badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b **dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia** dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.



Definisi “Badan”



Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan **bentuk badan lainnya** termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Persyaratan Subjektif dan Objektif

Pasal 2 ayat (1) UU KUP

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan **subjektif dan objektif** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan **wajib mendaftarkan diri** pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak

Pasal 2 ayat (2) UU KUP

Setiap Wajib Pajak sebagai **Pengusaha yang dikenai pajak** berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, **wajib melaporkan usahanya** pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Kewajiban Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 1 angka 2 UU KUP

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 3 ayat (1) UU KUP

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 28 ayat (1) UU KUP

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 28 (7) UU KUP

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Memori penjelasan:

Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.



Pengaturan terkait KSO dalam PER-04/PJ/2020

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 04 / PJ / 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK,
SERTIFIKAT ELEKTRONIK, DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK**

Merupakan aturan turunan dari PMK-147/PMK.03/2017

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 147 / PMK. 03/ 2017
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK**



Pengaturan terkait KSO dalam PER-04/PJ/2020

Pasal 1 angka 6: Wajib Pajak adalah **orang pribadi atau badan**, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 1 angka 9: Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang **meliputi** perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan **bentuk badan lainnya**, termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, **kerja sama operasi (joint Operation)**, serta kantor perwakilan perusahaan asing dan kontrak investasi bersama.

Pasal 1 angka 13: Kerja Sama Operasi (Joint Operation) adalah pengaturan bersama antar para pihak yang mengatur bahwa para pihak yang disebut operator bersama memiliki pengendalian bersama atau memiliki hak atas aset, dan kewajiban terhadap liabilitas, yang **melakukan penyerahan dan/atau memperoleh barang dan/atau jasa atas nama Kerja Sama Operasi (Joint Operation)**.

Paragraf 2 Fungsi NPWP

Pasal 6

- (1) NPWP merupakan nomor identitas yang digunakan Wajib Pajak dalam administrasi pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan.
- (3) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **untuk Kerja Sama Operasi (*Joint Operation*)**, meliputi:
- a. pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Badan atas nama Kerja Sama Operasi (*Joint Operation*) **sesuai dengan** ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan;
 - b. pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan **sesuai dengan** ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan; dan/atau
 - c. pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, dalam hal Kerja Sama Operasi (*Joint Operation*) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atas nama Kerja Sama Operasi (*Joint Operation*) **sesuai dengan** ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.

KERJA SAMA OPERASI *JOINT OPERATION* OPERASI BERSAMA

Operasi Bersama (*Joint Operation*) yang secara substansi **bukanlah entitas terpisah dan tidak memiliki karakteristik sebagai entitas**, merupakan bukan Subjek PPh Badan yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan

Operasi Bersama (*Joint Operation*) yang secara substansi **merupakan entitas terpisah dan memiliki karakteristik sebagai entitas**, merupakan Subjek PPh Badan yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh

Perlu dipastikan apakah KSO memenuhi karakteristik sebagai **ENTITAS TERPISAH** atau tidak, berdasarkan:

- ☐ Perjanjian Pembentukan KSO
- ☐ kontrak Pekerjaan KSO
- ☐ proses bisnis KSO, dan
- ☐ fakta yang sesungguhnya di lapangan.

PARAMETER PENGATURAN BERSAMA TIDAK WAJIB SPT TAHUNAN

Dalam hal pengaturan bersama:

- 1) berupa Operasi Bersama (*Joint Operation*) yang tidak dibentuk melalui kendaraan terpisah;
- 2) bukan merupakan entitas yang terpisah dari anggota pengaturan bersama;
- 3) hanya bersifat sebagai alat koordinasi;
- 4) tanggung jawab pekerjaan berada pada anggota yang tergabung dalam pengaturan bersama; dan
- 5) kontrak dengan pihak ketiga dilakukan/ditandatangani oleh anggota yang tergabung dalam pengaturan bersama,

maka pengaturan bersama dimaksud:

- 1) bukan subjek Pajak Penghasilan badan;
- 2) tidak wajib menyelenggarakan pembukuan;
- 3) tidak wajib melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan; dan
- 4) pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima pengaturan bersama, dikenakan pada masing-masing anggota yang tergabung dalam pengaturan bersama sesuai dengan bagian masing-masing.

PARAMETER PENGATURAN BERSAMA WAJIB SPT TAHUNAN

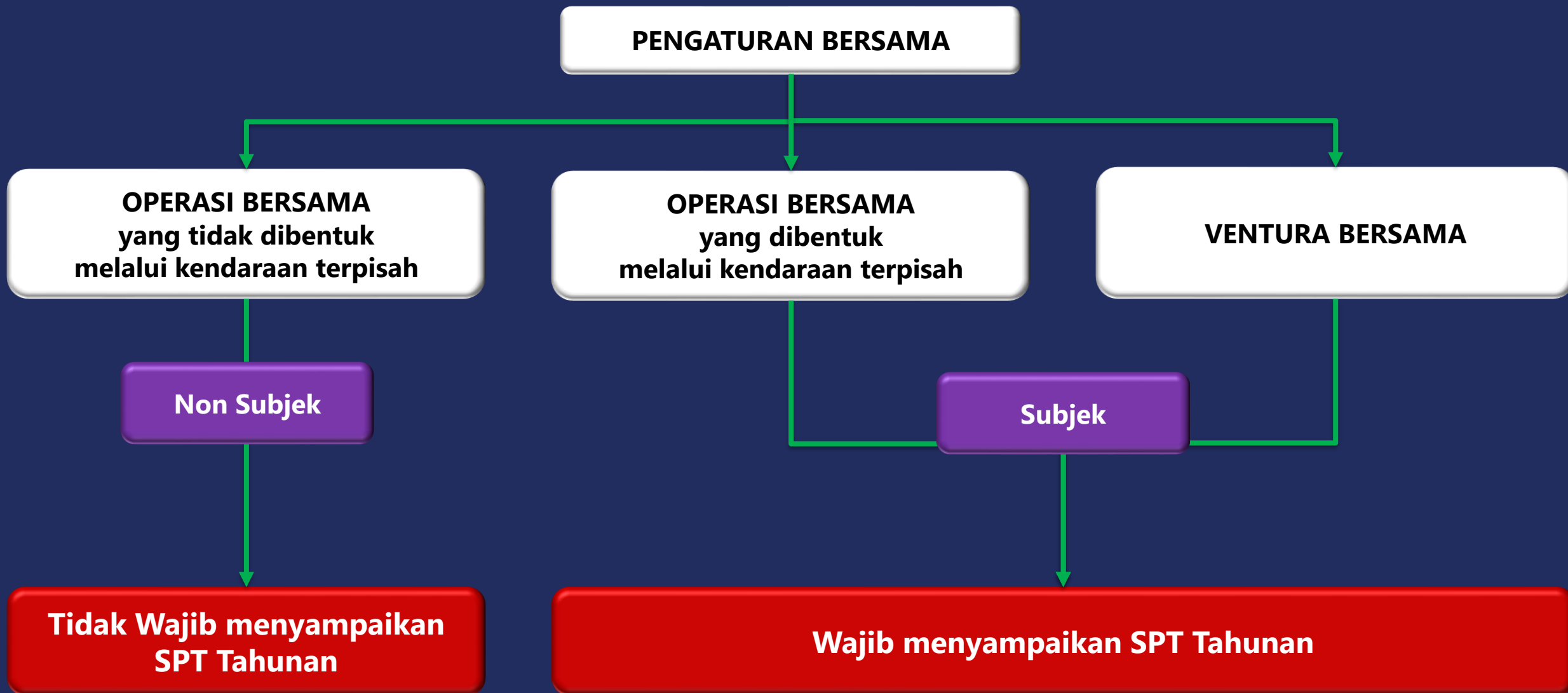
Dalam hal pengaturan bersama:

- 1) berupa Ventura Bersama (*Joint Venture*);
- 2) berupa Operasi Bersama (*Joint Operation*) yang dibentuk melalui kendaraan terpisah;
- 3) secara substansi merupakan entitas yang terpisah dari anggota pengaturan bersama, antara lain anggota pengaturan bersama mencatat kepentingannya dalam pengaturan bersama sebagai investasi, pengaturan bersama memiliki sumber daya tersendiri, memiliki rekening koran bank atas nama pengaturan bersama, dan menyelenggarakan pembukuan atas nama pengaturan bersama;
- 4) memiliki hak dan kewajiban tersendiri, termasuk secara mandiri dapat melakukan tindakan hukum dan/atau tindakan yang memiliki konsekuensi hukum dengan pihak manapun atas nama pengaturan bersama;
- 5) dibentuk sebagai sebuah entitas yang berkelanjutan dalam bisnis, antara lain kontrak pengaturan bersama yang dapat diperpanjang; dan/atau
- 6) tanggung jawab hasil pekerjaan terletak pada pengaturan bersama, bukan pada anggota pengaturan bersama,

maka pengaturan bersama dimaksud merupakan subjek Pajak Penghasilan badan dan wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan.



PSAK 66: Pengaturan Bersama Pendekatan Subjek PPh Badan



Perlakuan Perpajakan KSO Terkait Pemotongan/Pemungutan PPh

KSO Non Subjek

Penghasilan yang diterima KSO Non Subjek merupakan penghasilan anggota KSO (*pass-through*), sehingga dalam hal merupakan objek potput PPh maka dilakukan pemotongan/pemungutan PPh atas nama anggota KSO

Dalam hal potput sudah terlanjur dilakukan pemotongan/pemungutan PPh atas nama KSO, maka pemotong/pemungut melakukan pembetulan bukti pemotongan pemungutan PPh menjadi atas nama anggota KSO, sepanjang SPT Masa potput PPh belum dilakukan pemeriksaan

Dalam hal SPT Masa potput PPh sudah dilakukan pemeriksaan, maka KSO menyampaikan pemberitahuan tertulis atas bagian penghasilan dan PPh terutang masing-masing anggota KSO kepada KPP tempat anggota KSO terdaftar dengan dilampiri fotokopi bukti potong atas nama KSO yang telah diterbitkan oleh pemotong/pemungut.

KSO Subjek

Penghasilan yang diterima KSO Subjek merupakan penghasilan KSO, sehingga dalam hal merupakan objek potput PPh maka dilakukan pemotongan/pemungutan PPh atas nama KSO

Tidak perlu dilakukan pemecahan bukti pemotongan/pemungutan PPh

Perlakuan Perpajakan atas Bagian Laba/Sisa Hasil Usaha

Subjek Pajak
Penghasilan
Badan

Wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk sebagai sarana untuk melaporkan penghasilan dan biaya dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan terutang

PENGHASILAN

BIAYA

LABA



Bagian Laba/Sisa Hasil Usaha yang diberikan kepada anggota Kerja Sama Operasi yang merupakan SUBJEK PAJAK PENGHASILAN BADAN dikecualikan dari objek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i Undang-Undang PPh

Bagi Kerja Sama Operasi yang merupakan SUBJEK PAJAK PENGHASILAN BADAN, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada anggota/pemegang saham, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh

Bagi ANGGOTA Kerja Sama Operasi, biaya sehubungan dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan berupa BAGIAN LABA/SISA HASIL USAHA merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non-deductable expense*)



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200